



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 /1311-1/36/02/2015

### TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS LKP RITA SALON DAN MODISTE  
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS :

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan dari Saudara **"RITA SURYANI"** selaku Penanggung Jawab Kursus dan Pelatihan **"LKP RITA SALON DAN MODISTE"**, Nomor: 01/LKP.RS/PIO/XII/XI/2015 Tanggal 11 November 2015.
- b. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gisting Nomor: 421.9/157/42/20/2015 tanggal 13 November 2015. Tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut Pada poin a.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi yang telah melakukan verifikasi keberadaan terhadap Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.  
6. Perda Kabupaten Tanggamus No.10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
7. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kursus dan Bimbel kepada :
- Pertama : 1. Nama Kursus : **"LKP RITA SALON DAN MODISTE"**  
Alamat : Pekon Purwodadi  
Kecamatan : Gisting  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Kursus : Pelatihan Menjahit dan Salon  
2. Nama Pimpinan : **"RITA SURYANI"**
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus tersebut diatas berlaku surut sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2018.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialisasinya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG

Pada Tanggal : 21 Desember 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNFI,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus